



**KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 7 /Kep-Pimp/2025**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11/ SB / 2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11/SB/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tanggal 27 Mei 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Juni 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua Sementara,

  
EVI YANDRI RADO BUDIMAN

Wakil Ketua

  
MUHAMMAD IQRA CHISSA  
PUTRA

Wakil Ketua

  
NANDA SATRIA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 7 / Kep.Pimp/ 2025  
 TANGGAL : 2 Juni 2025

**PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. Ir. H. Indra Catri, MT	P. P. Gerindra	KETUA
2.	Zulkenedi Said, S. Sos, SH, M.SI, MM, MH, M.AP	P. P. Golkar	WAKIL KETUA
3.	H. Mochlasin, S. Si	F. PKS	SEKRETARIS
4.	Nurna Eva Karmila	F. PKS	ANGGOTA
5.	Ade Putra	P. P. Gerindra	ANGGOTA
6.	Dra. Hj. Siti Izzati Aziz	P. P. Golkar	ANGGOTA
7.	Bakri Bakar, SH	F-P. NASDEM	ANGGOTA
8.	H. Irwan Zuldani, SE. MM	F-P. NASDEM	ANGGOTA
9.	H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH. MM	F. PAN	ANGGOTA
10.	Ridwan Dt. Tumbijo	F. PAN	ANGGOTA
11.	Doni Harsiva Yandra, S. IP. ME	F. P. Demokrat	ANGGOTA
12.	Ali Muda, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
13.	Wirman, Dt Pangeran Nan Putihah	F. PPP	ANGGOTA
14.	Varel Oriano	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 Ketua Sementara,

EVI YANDRI RANO BUDIMAN

Wakil Ketua

MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua

NANDA SATRIA